



**PUTUSAN**

Nomor 699/Pdt.G/2013/PA.Stb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Rika Elviana binti Ali Imran**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan IV Pipa Delapan, Kelurahan Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**Lawan**

**Azuar Anas bin Saharuddin**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun I, Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 09 September 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor: 699/Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 09 September 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Pts. No.699/Pdt.G/2013/PA.Sbt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2010 di Kecamatan Berandan Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/36/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zahra Aulia, perempuan, umur 2 (dua) tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering berjudi dengan teman-teman Tergugat serta Tergugat selalu tidak terima dan marah-marah apabila Penggugat menanyakan dan meminta uang belanja kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak berjudi lagi dan lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi.
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2012 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah hampir 11 (sebelas) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Azuar Anas bin Saharuddin) terhadap Penggugat (Rika Elviana binti Ali Imran);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 699/Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini.

Hal. 3 dari 14 hal. Pts. No.699/Pdt.G/2013/PA.Sbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/36/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas.

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama: **Usman W bin Abdul Wahid** dan **M. Ishak bin Burhan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 Usman W bin Abdul Wahid.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orangtua Penggugat kepada Penggugat.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai saat ini. Dan yang pergi adalah Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2011 yang lalu di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kau tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga", lalu Tergugat menjawab: "orang aku tidak ada kerja".
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati pada saat setelah terjadi pertengkaran terakhir di bulan Oktober 2012 yang lalu di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang hadir dalam menasehati tersebut adalah saksi, M. Ishak, Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. **M. Ishak bin Burhan.**

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 yang lalu, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama pemberian orangtua Penggugat kepada Penggugat.
- Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 14 hal. Pts. No.699/Pdt.G/2013/PA.Sbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini. Dan yang pergi adalah Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2011 yang lalu di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan suara keras: "jangan main judi lagi la", sedangkan Tergugat diam saja.
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi juga mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat terjadi pertengkaran tersebut saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasehati pada saat setelah terjadi pertengkaran terakhir di bulan Oktober 2012 yang lalu, di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa yang hadir dalam menasehati tersebut adalah saksi, Usman W, Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg..

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir, maka Majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanapa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar dinyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Pts. No.699/Pdt.G/2013/PA.Sbt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2010 di Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak tanggal 20 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, disebabkan hal-hal sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (perkawinan Penggugat dengan Tergugat), terhadap mana Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah maka meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat terbukti bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, dengan demikian Pengugat dengan Tergugat dipandang sebagai orang yang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pengugat tentang perselisihan dan pertengkaran, di depan persidangan Pengugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama: **Usman W bin Abdul Wahid** dan **M. Ishak bin Burhan**, terhadap mana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pengugat ternyata pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi melihat dan mendengar langsung antara Pengugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pengugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pengugat ternyata bukan orang yang terlarang menjadi saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil pokok perkara, maka Majelis hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 171, Pasal 175 Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg., sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal. Pts. No.699/Pdt.G/2013/PA.Sbt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 26 November 2010 di Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Pangkalan Batu, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.
- Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak tanggal 20 Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Sei Siur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah akan dapat lagi mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasi sayang (*sakinah mawaddan dan rahmah*) bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (mafsadat) yang lebih besar ketimbang kebaikan (maslahat) yang akan dicapai di antaranya adalah penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum begitupun karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat perlu mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 11 dari 14 hal. Pts. No.699/Pdt.G/2013/PA.Sbt.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat:**

- 1 Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- 3 Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Azuar Anas bin Saharuddin) terhadap Penggugat (Rika Elviana binti Ali Imran).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 476.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Adlin** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Fuad Hilmi Nasution, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.,

**Robinhot Kaloko, S.H., M.H**

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

**Drs. Adlin**

Hakim Anggota Majelis,

d.t.o.,

**Dra.Hj. Lailan Azizah Nasution, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

d.t.o.,

**Fuad Hilmi Nasution, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

- |   |                   |     |           |
|---|-------------------|-----|-----------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2 | Biaya ATK         | Rp. | 35.000,-  |
| 3 | Biaya panggilan   | Rp. | 400.000,- |

Hal. 13 dari 14 hal. Pts. No.699/Pdt.G/2013/PA.Sbt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

4 Hak Redaksi Rp. 5.000,-

5 Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 476.000,-

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Disalin sesuai bunyi aslinya

Stabat, 24 Oktober 2013

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

**Parluhutan, S.H**

14